

**Strategi Peningkatan Hasil Pertanian Perspektif Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Pertanian Padi Di Desa Ngalian)**

Muhammad Syukron^{1*}, Hendri Hendrawan Adinugraha²
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1,2}
Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author:
Muhammadsyukron@mhs.uingusdur.ac.id

*Correspondence: Muhammadsyukron@mhs.uingusdur.ac.id | Submission Received : 25-04-2024;
Revised : 22-05-2024; Accepted : 01-06-2024; Published : 30-06-2024

Abstract

This research aims to find out the strategy of applying Islamic economic principles to increase the yield of rice farming. Rice is the staple food of the Indonesian people. Efforts to increase agricultural yields aim to meet domestic food needs and minimize import dependence. The majority of Indonesian people embrace Islam as their belief. The principles of Islamic economics are the rules of behavior patterns of Muslim communities in order to obtain salvation both in this life and the next. This research uses qualitative research methods by obtaining data derived from scientific literature studies. The results showed that the application of sharia economic principles in rice farming provides goodness. The three main principles that are practiced are divinity, justice, and freedom. Farmers in Ngalian village apply the principle of divinity by conducting tahlil religious ceremonies and praying together to ask Allah Swt to give smoothness. The principle of justice is practiced in the distribution of water and fertilizer subsidized by the government so that agriculture can be maximized by all farmers without any disadvantaged parties. The application of the principle of freedom also makes farmers free in carrying out the planting process without any pressure from a party.

Keywords: *Agriculture, Farmer, Sharia Economics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penerapan prinsip ekonomi syariah untuk meningkatkan hasil dari pertanian padi. Padi merupakan jenis makanan pokok masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan hasil pertanian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meminimalisir ketergantungan impor. Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam sebagai kepercayaannya. Prinsip ekonomi Islam merupakan aturan pola perilaku masyarakat muslim agar dapat memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mendapatkan data yang berasal dari studi kepustakaan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pertanian padi memberikan kebaikan. Tiga prinsip utama yang diamalkan yaitu ketuhanan, keadilan, dan kebebasan. Para petani di desa Ngalian menerapkan prinsip ketuhanan dengan melakukan upacara keagamaan tahlil dan do'a bersama untuk meminta kepada Allah Swt agar diberikan kelancaran. Prinsip keadilan diamalkan dalam distribusi air persawahan dan pupuk subsidi pemerintah sehingga pertanian dapat maksimal oleh semua petani tanpa

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

adanya pihak yang dirugikan. Penerapan prinsip kebebasan juga menjadikan para petani leluasa dalam melangsungkan proses penanaman tanpa adanya tekanan dari suatu pihak.

Kata kunci: Pertanian, Petani, Ekonomi Syariah

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut menjadi kekayaan yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pangan menjadi masalah yang sangat krusial dalam setiap negara dan dapat berdampak pada krisis multidimensi. Pengelolaan ketahanan pangan merupakan kebijakan yang memiliki fokus untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan pangan agar terwujudnya kesejahteraan umum. Bahan pangan berasal dari flora dan fauna, diperoleh melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Tujuan mengonsumsi makanan adalah untuk memperoleh energi dan manfaat kesehatan serta mendukung aktivitas manusia. Makanan yang bersumber dari alam mengandung berbagai zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Proses pengolahan seringkali diperlukan sebelum bahan pangan dapat dikonsumsi, meskipun ada yang dapat langsung dikonsumsi setelah dipanen (Rokhmah et al., 2016).

Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian sebuah negara, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Pertanian merupakan sektor vital dalam perekonomian suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sumber daya ekonomi lainnya. Peran pertanian juga untuk memperkuat kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan (Asir et al., 2022). Kegiatan budidaya padi persawahan dimulai dengan langkah awal yang krusial, yaitu persiapan benih padi yang memiliki kualitas baik. Setelah itu, fokus beralih pada persiapan lahan sawah yang harus diolah dengan cermat agar menjadi media yang sesuai untuk pertumbuhan optimal padi. Proses selanjutnya melibatkan pemeliharaan tanaman padi dari tahap awal, mulai dari persemaian benih hingga fase vegetatif, generatif, dan akhirnya masuk pada tahap panen. Selain itu, teknik budidaya padi sawah telah menjadi bagian integral dari warisan nenek moyang bangsa Indonesia, tercermin dari luasnya sawah yang tersebar di seluruh Indonesia dan kelestarian sawah yang telah bertahan ribuan tahun tanpa mengalami perubahan yang signifikan. Penurunan produksi beras dapat menimbulkan krisis pangan di Indonesia karena beras merupakan sumber utama energi dan karbohidrat bagi sebagian besar masyarakat. Keterbatasan pasokan beras dapat mengakibatkan peningkatan harga beras yang berujung pada kesulitan akses pangan bagi golongan ekonomi lemah. Selain itu, dampaknya juga dapat dirasakan dalam skala nasional dengan potensi terganggunya stabilitas sosial dan ekonomi, serta menimbulkan ketidakpastian politik. Oleh karena itu, keberlanjutan produksi beras perlu menjadi perhatian utama dalam upaya memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan tentang ketahanan pangan di Indonesia setelah kemerdekaan yaitu dengan didirikannya lembaga yang mengurus masalah pangan di Indonesia yaitu Badan Urusan Logistik (BULOG) yang telah berhasil dalam usahanya menjaga harga pangan pokok stabil selama masa Orde Baru. Pada tahun 2003 upayanya untuk menjaga harga bahan pokok tetap stabil terus dilakukan, namun harga bahan makanan selain beras

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

belum dapat dikendalikan (Saragih, 2016). Bulog berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan bekerja sama dalam mengintervensi untuk berusaha mengatasi kelangkaan beras dan memberikan kualitas pangan yang terbaik bagi masyarakat (Bismi Khalidin & Rahmi Wahyuni, 2020). Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketahanan pangan di tahun 2021 mengambil keputusan dengan mengambil kebijakan impor beras sebagai cara untuk mengatasi terjadinya kelangkaan bahan pangan selama pandemi Covid-19. Kebijakan impor beras yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2021 didasarkan pada meningkatnya kebutuhan bahan pangan, melemahnya produksi beras di dalam negeri, dan juga perlunya stabilisasi harga pangan khususnya beras di dalam negeri. Kebijakan impor beras yang dijalankan oleh pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dan menurunkan harga beras di pasaran. Kebijakan ini berdampak negatif dalam jangka panjang yang berpotensi mengancam petani lokal dalam menjual hasil produksi beras dalam negeri (Pamungkass et al., 2023).

Peta Ketahanan Pangan Tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia masih belum mencapai status ketahanan pangan yang layak dan beberapa tahun terakhir, pangan di Indonesia juga seringkali mengalami tantangan, seperti kelangkaan dan fluktuasi harga (Azizah & Ratnasari, 2023). Pertanian dalam negeri perlu diprioritaskan sebagai langkah untuk menciptakan ketahanan pangan mandiri dan tidak bergantung pada impor beras dari negara lain. Desa Ngalian memiliki potensi pertanian yang luas, terutama dalam produksi padi dan menjadi kebergantungan pangan bagi masyarakatnya. Meningkatkan hasil pertanian padi di Desa Ngalian tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan petani secara individu, tetapi juga untuk mencapai kedaulatan pangan yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Upaya ini juga sebagai langkah dalam usaha untuk meminimalisir angka ketergantungan pada produk beras impor dari luar negeri dalam mengatasi kebutuhan pangan di dalam negeri dan berupa dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pertanian petani pribumi.

Agama Islam, sebagai agama terbesar di Indonesia, memainkan peran sentral dalam membentuk norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor pertanian. Kajian mendalam terhadap nilai-nilai syariah yang terkandung dalam praktik pertanian sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertanian tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam dan mendukung kesejahteraan umat serta keberlangsungan lingkungan. Dengan memperhatikan aspek syariah dalam pertanian, masyarakat bisa memastikan bahwa praktik pertanian mereka berada dalam batasan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Paradigma mengelola sumber daya ekonomi prinsip ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam sektor pertanian. Penerapan prinsip ekonomi syariah memadukan antara prinsip-prinsip ekonomi ketuhanan dan kemaslahatan antar sesama. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta distribusi yang adil dari sumber daya dalam konteks pertanian. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pertanian juga dapat berdampak positif pada keseimbangan ekosistem pertanian dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan para petani agar mengelola usaha pertanian dengan penuh tanggung jawab.

LITERATURE REVIEW

1. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan dalam pengolahan sumber daya hayati dalam rangka untuk menghasilkan makanan, bahan baku industri, atau energi, serta mengelola lingkungan hidupnya (Purba et al., 2020). Dalam kajian lain pertanian diartikan sebagai serangkaian tindakan penggunaan lahan dengan berusaha merubah iklim mikro pada budidaya tanaman secara langsung (Asir et al., 2022). Kegiatan pertanian biasanya berupa pengelolaan tanah, air, dan sumber daya alam lainnya untuk produksi kebutuhan pangan manusia. Pertanian merupakan faktor yang menjadi kunci utama dalam keberlangsungan kehidupan dikarenakan rodok dari pertanian adalah bahan pangan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan primer dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi masyarakat sekitar melalui media sumber daya alam hayati yang ada.

Pertanian telah menjadi elemen utama dalam keberlangsungan hidup manusia sejak awal peradaban. Rasulullah telah menganjurkan pertanian seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik *Rodhiyallahu* “*Anhu*, Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah dia*”. Kemudian Dari Jabir bin Abdullah *Rodhiyallohu* Anhu dia bercerita bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wa Sallam* bersabda: “*Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang Dimakan dari tanaman itu sebagai sedekahnya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekahnya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya*”. Menurut Syaikh Al-Utsaimin *rahimahullah*, hadits-hadits ini merupakan bukti yang jelas tentang anjuran Nabi SAW untuk bercocok tanam, karena bercocok tanam memiliki manfaat dunia dan manfaat agama. manfaat di dunia dari cocok tanam untuk menghasilkan produksi dan dapat menguntungkan tidak hanya petani, tetapi juga masyarakat dan negaranya.

Ibnu Khaldun dalam kitab “*Muqaddimah*” mengatakan bahwa pertanian adalah ilmu yang paling tua dan telah diperhatikan oleh para ulama sejak lama. Menurut Ibnu al-Awwam, nama kitabnya adalah “*al-filāḥah*”, yang berasal dari kata “*falāḥa*”, dan juga membentuk kata “*al-falāḥ*”, yang bermakna kesuksesan atau membangun kejayaan pertanian. Di sisi lain, kata *falāḥ* dan sejenisnya disebutkan sebanyak empat puluh kali di dalam al-Qur'an sehingga istilah ini menjadi salah satu dasar perkembangan ekonomi Islam. Syekh Yusuf Qaradhawi mengatakan dalam kitab al-Halal wa alHaram fi al-Islam bahwa Allah telah menyiapkan bumi untuk pertumbuhan dan pendapatan. Oleh karena itu, Allah menjadikan bumi itu dzalul (mudah dijelajahi) dan bisath (hamparan), yang merupakan kenikmatan yang tidak dapat didustakan.

Ibnu Al-Awwam juga melakukan banyak hal untuk pertanian, dan ia penulis Kitab *Al Filaha* yaitu risalah tentang pertanian yang sangat terkenal di abad pertengahan. Selama era peradaban Islam, Ibnu Al Awwam merevolusi industri pertanian dan pertanian selalu menjadi industri utama di hampir setiap peradaban karena dapat menyediakan makanan dan berbagai macam tumbuhan yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan.. Karyanya ini kemudian dikembangkan oleh masyarakat untuk mencoba memahami tanaman dan penggunaannya (Shuriye & Faris, 2011). Salah satu

tokoh tokoh nusantara yaitu Sulaiman Badrul Alamsyah II dari kesultanan Riau yang memberikan kontribusi pemikiran kebijakan tata kelola lahan dengan pendekatan terhadap ketahanan pangan lokal menggunakan kearifan budaya setempat (Wiwik Swastiwi, 2021). Indonesia sebagai negara agraris salah satu pokok produk unggulannya yaitu dari sektor pertanian. Pembangunan pertanian sebagai upaya dalam mencapai kedaulatan pangan perlu ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan pangan secara efisien dan mandiri dari produksi hingga konsumsi. Upaya dalam mencapai kesejahteraan tentunya memiliki berbagai tantangan yang harus di upayakan dengan berbagai strategi dan sinergi antara pemerintah dengan elemen masyarakat.

2. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan suatu negara sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 pasal 1 ayat 17 bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dari rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. sedangkan menurut HWO bahwa ketahanan pangan didefinisikan sebagai kemampuan setiap rumah tangga atau individu untuk mendapatkan makanan setiap saat untuk kebutuhan hidup yang sehat, dengan setiap rumah tangga memiliki kemampuan untuk mendapatkan makanan untuk seluruh anggota keluarganya secara finansial dan fisik, sehingga rumah tangga tidak beresiko kehilangan kedua kemampuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan terfokus untuk menekan akses pangan sebagai langkah pemenuhan gizi masyarakat agar tercipta hidup sehat.

ketahanan pangan termasuk salah satu indikator kesuksesan (al-falah) suatu negara agar setiap masyarakat mendapatkan kehidupan yang baik dan terhormat (Nurmala, 2020). Tidak tercapainya target ketersediaan pangan dan akses masyarakat terhadap pangan menyebabkan krisis pangan. Hal ini menjadi paradoks karena Indonesia memiliki banyak lahan yang subur. Jika makanan tersedia dalam jumlah, kualitas, dan harga yang aman, merata, dan terjangkau di seluruh Indonesia, maka pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai (Suharyanto, 2011). Perlindungan sumber daya alam serta penggunaan alam menjadi tanggung jawab semua manusia untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang diatur oleh demokrasi negara sehingga penataan pangan dapat terjaga dan setiap masyarakat bisa mendapatkan haknya dalam mendapatkan bahan pokok pangan. Komponen utama dalam kategori ketahanan pangan yaitu ketika negara memiliki ketersediaan pangan yang mencukupi dengan jumlah masyarakat yang ada dengan memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok makanan disertai tingkat harga pangan stabil secara merata (Arifin, 2005).

Apabila jumlah masyarakat dengan jumlah pasokan bahan makanan yang tersedia terjadi kesenjangan akan menjadikan naiknya harga makanan pokok (Dewi & Ginting, 2012). Strategi meningkatkan ketahanan pangan melalui struktur kelembagaan dapat ditingkatkan dengan kebijakan harmonisasi dan perencanaan program antar kelembagaan pangan, memaksimalkan optimalisasi penggunaan sumber daya, penguatan implementasi program, dan evaluasi serta dilakukan monitoring untuk perbaikan dari hasil kebijakan yang dilakukan (Aziza, 2019). Konsep dan pemahaman

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

tentang ketahanan pangan terus berkembang dengan kompleksitas masalah yang terjadi. Dimensi ketahanan pangan juga sangat luas, sehingga diperlukan banyak indikator untuk mengukurnya serta mempertimbangkan pendekatan ketersediaan pangan dan kepemilikan untuk mencapai paradigma baru ketahanan pangan yang berkelanjutan (Saliem & Ariani, 2016).

Permasalahan kecukupan bahan pangan bermula dari bagaimana lahan tersebut digunakan. Dalam pandangan ekonomi Islam apabila lahan tidak digarap dengan cara yang sesuai dengan konsep islam, maka lahan akan kurang produktif untuk menghasilkan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Intensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan peningkatan sarana dan prasarana pertanian adalah beberapa ide yang dapat digunakan untuk memakmurkan bumi pertanian. Agama Islam juga telah mengatur dalam distribusi hasil pertanian agar tidak ditimbun dan harus dilakukan secara efektif sesuai dengan mekanisme pasar. Sistem konsumsi dalam Islam juga tidak diperbolehkan secara berlebihan dan dianjurkan hanya sampai batas secukupnya saja (Kaslam, 2019).

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah berasal dari bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai pola tindakan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengedepankan prinsip kebenaran dan kejujuran. Ekonomi syariah juga sebagai media penerapan dari hukum syariat islam yang berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadits dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari (Rozalinda, 2016). Pola pemikiran ekonomi yang berdasarkan sejarah Islam memiliki perpaduan antara nilai keagamaan dan juga budaya setempat dengan mengedepankan norma keadilan sehingga dapat diterima oleh lingkungan sampai saat ini. Yusuf Al Qardhawi memberikan pandangan bahwa ekonomi islam dalam segala kegiatannya baik produksi, distribusi, maupun konsumsi harus diupayakan semaksimal mungkin dengan memperhatikan kebebasan dan keadilan dalam rangka memberikan kebaikan sehingga mendapatkan ridho Allah Swt (Ramadani & Rakhmah, 2020).

Beberapa prinsip yang menjadi dasar sehingga memunculkan karakteristik khas ekonomi syariah yaitu adanya prinsip ketuhanan, akhlak, kerakyatan, dan keseimbangan. Ekonomi islam memberikan hak kebebasan kepada setiap individu yang berlandaskan pada prinsip Islami dalam melangsungkan kegiatan usaha perekonomian yang kemudian hasil kerja keras tersebut diselaraskan dengan norma sosial untuk saling membantu. Pemerataan distribusi kekayaan dalam pandangan Islam yaitu berdasarkan dari ghanimah, sedekah, infaq, zakat, *'ushr*, *jizyah*, pajak dan wakaf yang dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keharmonisan antar sesama umat Islam sehingga tidak terjadi kesenjangan (Iswanto, 2022).


Ekonomi syariah sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat dengan tetap mengutamakan kewajiban sebagai seorang muslim untuk meyakini bahwa segala sesuatu merupakan kehendak Allah Swt. Ekonomi syariah memiliki nilai utama yaitu keadilan antar sesama sebagai nilai jiwa agar setiap manusia mendapatkan haknya secara manusiawi dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Ekonomi syariah berupaya untuk menjaga akal manusia dengan mengharuskan setiap individu mengonsumsi makanan dan minuman yang

diperbolehkan oleh syariat agama Islam dengan menghasilkan pendapatan dari jalan yang halal dan disertai dengan amal dari sebagian hartanya untuk membantu sesama muslim menciptakan pemerataan kesejahteraan (Ibrahim et al., 2021).

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menganalisis bentuk kejadian yang ada sekitar untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial alamiah sehingga diperoleh data yang kemudian diinterpretasi secara deskriptif. penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan baik berupa buku, jurnal, dan juga dokumen catatan lainnya yang masih berkaitan dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini.

RESULTS AND DISCUSSION



1. Prinsip Ketuhanan

Petani di desa Ngalian masih memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Swt adalah tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. keyakinan ini dalam ekonomi syariah disebut dengan prinsip ketuhanan atau tauhid dengan mempercayai adanya peran sang pencipta yang mengatur kehidupan. Keyakinan ini menjadikan para petani di desa Ngalian lebih giat dalam berusaha dengan disertai pendekatan kepada Allah Swt.

Mayoritas petani di desa Ngalian menanam padi di area persawahan yang ia miliki. Hal ini dikarenakan hasil pertanian padi (beras) merupakan makanan pokok masyarakat desa Ngalian. Masyarakat pedesaan tradisional percaya bahwa adanya peran yang memberikan perlindungan didalam kehidupan atas tuhan dengan menunjuk para nabi atau rasulnya. para petani di desa Ngalian sejak dahulu kala dan sudah turun temurun telah melangsungkan do'a bersama setiap memasuki masa tanam padi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan juga

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

bermaksud agar diberikan kelancaran dari masa penanaman sampai dengan masa pemanenan pertanian padi. Para petani di desa Ngalian mempercayai akan adanya keberkahan yang dilakukan dengan upacara keagamaan ini. Do'a bersama dilakukan di suatu tempat kemudian dibacakan tahlil, manakib, dan dilanjutkan dengan do'a.

Para petani juga bekerja sama dengan pemerintah desa mengadakan sedekah bumi yang dilakukan setahun sekali atau ketika sudah tiga kali masa panen. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat yang diberikan para petani dan juga masyarakat desa. Rasa syukur kepada Allah Swt dianjurkan dalam agama Islam yang dapat memberikan ketentraman jiwa atas karunia yang diberikan Allah Swt. Allah akan menambah kenikmatan bagi orang yang bersyukur dan memberikan pahala sehingga rasa syukur memberikan nilai positif baik di dunia dan akhirat (Madany, 2023). Kegiatan ini dilakukan dengan membaca tahlil dan do'a bresama di balai desa Ngalian. Kegiatan ini disertai dengan setiap petani dan masyarakat membawa sejumlah makanan ke balai desa dan kemudian dari berbagai jenis makanan tersebut di bagikan lagi kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hasil dari pertanian para petani. Dari hal tersebut juga memberikan keharmonisan antar masyarakat desa. Tahlil merupakan rangkaian pembacaan sebagian ayat Al Qur'an, dzikir, sholawat dan disertai dengan do'a-do'a yang sudah menjadi tradisi oleh masyarakat muslim di Indonesia dari zaman dahulu yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan bernilai ibadah. Selain itu, tahlilan juga menciptakan keharmonisan dan kerukunan di lingkungan masyarakat (Amalia et al., 2022).

Sedangkan awal mula munculnya manaqib di Indonesia yaitu berkaitan dengan sejarah penyebaran ajaran tasawuf yang digunakan sebagai media dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dimulai pada abad ke 4 H/ 10 M banyak tulisan sejarah kemanusiaan yang memiliki keistimewaan karomah bermunculan. Karya tersebut disebut dengan *al-manaqib*, atau kisah keistimewaan dari seseorang. Di dunia Islam, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani diikuti secara luas, terutama di Indonesia. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi bukti bahwa mereka yang dianggap suci juga akan mendapatkan keistimewaan berupa karomah, yang menjadi simbol keagungan pemilik alam semesta (Sujati, 2021). Syaikh Abdul Qadir AL Jailani lahir di negara Iran tepatnya di salah satu desa di kota Tabaristan yaitu desa Jailan pada hari Senin tanggal 1 Ramdhan 470 H atau 1077 M. pengambilan nama akhir al-Jailani berdasarkan nama desa kelahirannya (Mujahidin, 2011). Manaqib adalah kisah-kisah tentang kewalian seseorang yang bisa didapatkan dari juru kunci makam, saudara dan muridnya, atau dibaca dalam buku kisah hidup seseorang (Abu Bakar Aceh, 1990). Manakib Syaikh Abdul Qadir AL Jailani berisi tentang riwayat hidup Syaikh Abdul Qadir jailani beserta cerita kemuliaan yang diberikan Allah Swt kepadanya. Beliau mendapatkan gelar sebagai rajanya dari para wali Allah oleh kalangan ulama sufi dan jalur nasab beliau tersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Dari cerita yang terdapat di manakib Syaikh Abdul Qadir Al Jailani dapat menjadi teladan bagi masyarakat yang mengamalkannya, sehingga masyarakat pribumi Indonesia terutama orang-orang di pulau Jawa banyak yang mengamalkan pembacaan manakib syaikh Abdul Qadir AL Jailani sebagai media dalam memperbaiki diri dan medekatkan diri kepada dzat yang mengatur alam semesta (Allah Swt) agar diberikan kelancaran dan keberkahan

didalam segala usahanya (Yulianti, 2023).

2. Prinsip Keadilan

Agama Islam adalah agama yang sempurna yang memiliki kemampuan untuk menciptakan solusi untuk berbagai masalah, termasuk masalah perekonomian. Keadilan adalah salah satu prinsip alamiyah yang berperan penting untuk pembangunan perekonomian (Munandar & Ahmad Hasan Ridwan, 2022). Keadilan dalam filsafat memuat dua pandangan, yaitu bahwa keadilan adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan hakikat hukum yang mengikat antar individu yaitu takaran antara hak dan kewajiban. Kemudian pandangan dari para ahli hukum pada dasarnya mengatakan bahwa keadilan adalah keselarasan antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Hakikat hukum keadilan berasal dari Allah Swt yang Maha Adil dengan menegakkan keadilan dan tidak bertindak zalim kepada seluruh hambanya (Mahir, 2014). Keadilan akan berubah seiring dengan perkembangan moralitas sosial.

Penerapan prinsip keadilan menciptakan keharmonisan antar sesama petani di desa Ngalian. Para petani saling memperhatikan tanpa mementingkan kepentingannya sendiri dalam proses penanaman padi di area persawahan. Keadilan dilakukan dalam hal apapun, termasuk dalam keadilan distribusi irigasi dan juga keadilan dalam pembagian pupuk subsidi. Irigasi menjadi media untuk menyalurkan air ke area persawahan milik petani. Air tersebut berasal dari sungai yang kemudian dialirkan sebagai media penanaman padi di persawahan. Tanaman padi tidak akan tumbuh maksimal apabila tidak mendapatkan aliran air yang cukup. Para petani memberikan akses air keseluruhan area persawahan secara merata sehingga seluruh area persawahan dapat tumbuh bersamaan.

Jumlah ketersediaan pupuk subsidi yang diberikan kepada para petani memiliki keterbatasan jumlah tertentu. Hal ini memerlukan pemerataan pupuk subsidi agar setiap petani mendapatkan bagian pupuk subsidi yang dapat meringankan beban pembelian pupuk. Pembagian pupuk subsidi dilakukan secara merata dengan presentase sesuai dengan luas persawahan yang dimiliki oleh para petani. Petani yang memiliki luas persawahan yang lebih luas akan mendapatkan pupuk subsidi yang lebih besar pula dan juga sebaliknya. Walaupun jumlah ketersediaan pupuk subsidi terbatas, tetapi semua petani bisa untuk mendapatkannya dan ketika mengalami kekurangan maka petani tersebut akan membelinya secara mandiri. Keadilan ini dilakukan sebagai upaya gotong royong sesama petani dan saling memberikan dukungan untuk mempertahankan pangan bersama. Dari hal tersebut menjadikan setiap petani mendapatkan hak irigasi dan hak atas pupuk secara adil.

Keadilan dalam agama Islam menjadi faktor penting dalam berkehidupan bermasyarakat. Keadilan dilakukan untuk memberikan keleluasaan kepada setiap orang dalam mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan haknya. Keadilan dilakukan untuk kepentingan pribadi, dengan orang lain, dan dengan hakim dengan hubungan yang saling terkait (Praja, n.d.). Prinsip keadilan merupakan inti dari disiplin ilmu ekonomi syariah karena untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, kegiatan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan. Jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertaqwa kepada Allah dalam bermuamalah adalah berlaku adil dalam hal apapun (Salfitra et al., 2013).

3. Prinsip Kebebasan

Kebebasan dalam kajian ekonomi syariah mengacu pada fleksibilitas bagi setiap individu dalam menentukan ruang gerak untuk mendapatkan kebaikan yang tertinggi (Muslimah & Wahab, 2023). Agama islam memberikan kebebasan dalam bermuamalah asalkan melalui jalan yang diperbolehkan oleh aturan syariah. Kebebasan dalam kajian ekonomi syariah tidak serta merta melepaskan kebebasan dengan keegoisan individu, tetapi kebebasan dibatasi oleh aturan agar tidak merugikan pihak lain sehingga berbeda dengan kebebasan dalam perspektif liberal (Ngatikoh & Setiawan, 2018). Hakikat kebebasan diberikan sepenuhnya kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan dalam konteks kebaikan atau keburukan. Kebebasan tersebut disertai dengan konsekuensi balasan yang akan didapatkan pula baik langsung di alam semesta atau di kehidupan setelah kematian kelak (As-Saidi, 1999).

Prinsip kebebasan menjadikan para petani memperoleh hakikat sebenarnya menjadi manusia. Pokok pembahasan kebebasan disini juga harus tetap memperhatikan kelestarian alam yang ada dan tidak menggunakan secara berlebihan. Meskipun setiap individu memiliki kebebasan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab yang harus dilakukan dan mempertimbangan atas kepentingan orang lain. Dari hal tersebut, nilai toleransi antar masyarakat petani perlu di tekankan untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan saling menghargai dalam konteks kebebasan demokaris dalam hubungan sosial.

Seorang petani menjadi kendali atas dirinya sendiri dalam proses bermuamalah untuk mendapatkan bahan pangan yang halal demi keberlangsungan hidupnya. Kebebasan dimiliki oleh setiap petani dalam mengolah persawahan yang dimiliki dengan sumber daya yang ada. Para petani memiliki hak untuk menanam sawah yang dimiliki tanpa adanya intervensi dari pihak lain dan bebas memilih benih padi sesuai dengan kehendaknya sendiri yang dianggap baik dengan sistem pengolahan sawahnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kebebasan memberikan keterbukaan cara berfikir para petani untuk berusaha berinovasi sehingga kebebasan disini memiliki arah tujuan yang jelas yaitu untuk memperoleh hasil pertanian yang maksimal.

Tindakan para petani di desa Ngalian sesuai dalam pandangan Islam. kebebasan berarti kebebasan bagi setiap individu untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kemaslahatan tertinggi. Konsep kebebasan dapat digunakan dalam berbagai cara, termasuk secara pikiran dan tindakan, secara individu dan kelompok, dan secara teologis atau ushul fiqh (Muslimah & Wahab, 2023).

CONCLUSION

Pengamalan prinsip ekonomi Islam memberikan dampak positif baik untuk individu maupun orang lain. Pertanian di desa Ngalian telah menggunakan prinsip ekonomi Islam sebagai upaya dalam mendapatkan hasil yang maksimal dan disertai dengan keberkahan. Para petani di desa Ngalian menerapkan prinsip tauhid dengan melaksanakan do'a bersama dalam rangka memasuki masa tanam padi dan juga sebagai sedekah bumi. Penyaluran irigasi air persawahan dan pembagian pupuk subsidi dibagi dengan prinsip keadilan yang disesuaikan dengan luas area persawahan yang dimiliki oleh setiap petani. Para petani juga memiliki hak kebebasan dalam melakukan penanaman padi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan isi pembahasan yang terbaik. Apabila terdapat kesalahan atau sejenisnya murni atas ketidaksihinggaan murni dari penulis. Penulis menerima segala masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi penulis dalam penelitian selanjutnya.

REFERENCE

- Abu Bakar Aceh. (1990). *Pengantar Sejarah Sufi dan Tasawuf* (Romadloni (ed.)).
- Amalia, A. R. N., Putri, E., Rachmat, F. O., Alfazriani, R. S., & Fajrussalam, H. (2022). Perspektif Masyarakat Terhadap Tahlil Sebagai Bagian Dari Kebudayaan Indonesia. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 7(1), 58–72.
- Arifin, B. (2005). *pembangunan pertanian paradigma kebijakan dan strategi revitalisasi*. gamedia widiasarana Indonesia.
- As-Saidi, A. al-M. (1999). *Kebebasan berpikir dalam Islam Abd Al-Mutaal As-Saidi; penerjemah Ibnu Rurdah, penyunting Imron Rsyidi* (1st ed.). Adi Wacana (Tiara Wacana Group).
- Asir, M., Nendissa, S. J., Sari, P. N., Indriana, Yudawisastra, H. G., Abidin, Z., Indriani, R., Nurdiana, Hakim, A. R., Kristini, W., Suryana, A. T., Ratri, W. S., & Soeyatno, R. F. (2022). *Ekonomi Pertanian* (E. Damayanti (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Aziza, T. N. (2019). Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(1), 204–217. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/159>
- Azizah, A. N., & Ratnasari, V. (2023). Pemodelan Status Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Menggunakan Regresi Probit Ordinal. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 12(2). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v12i2.113044>
- Bismi Khalidin, & Rahmi Wahyuni. (2020). INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT PERSPEKTIF TAS'IR AL-JABARI. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.821>
- Dewi, G. P., & Ginting, A. M. (2012). Antisipasi Krisis Pangan Melalui Kebijakan Diversifikasi Pangan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 3(September 2011), 67–75.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (Al. S. Rifki Ismal (ed.)). Departemen EKonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Indonesia, P. (1996). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN. *Lembaran Negara Tahun 1996, 00*, 3–41. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.pwtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org/10.1016/j.pwtec.2016.12.055>
- Iswanto, B. (2022). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM* (S. Masitoh (ed.)). PT RajaGrafindo Persada.
- Kaslam. (2019). Konsep Kecukupan Bahan Pangan Perspektif Islam. *Tahdis: Jurnal*

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Kajian Ilmu Al-Hadis*, 10(2), 239–255.
<https://doi.org/10.24252/tahdis.v10i2.12466>
- Madany, A. M. (2023). Syukur dalam Perspektif Al-Qur'an. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 293–308.
<https://doi.org/10.58401/takwiluna.v4i2.1090>
- Mahir, A. (2014). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(2), 321–343.
- Mujahidin, A. (2011). *Syekh Abdul Qadir al-Jilani*.
- Munandar, A., & Ahmad Hasan Ridwan. (2022). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Muslimah, & Wahab, A. (2023). Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2), 104–108.
<https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294>
- Ngatikoh, S., & Setiawan, N. (2018). Kebebasan Usaha Ekonomi Dan Keadilan Dalam Perilaku Bisnis Yang Sah. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 2(1), 8–15.
- Nurmala, R. (2020). Membangun kejayaan pertanian dengan Al-Qur'an. In M. Jannah & C. Nisa (Eds.), *Himpas Ipb University* (Issue April). HIMMPAS IPB UNIVERSITY.
- Of, T. H. E. S. (2020). FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. In Brief to The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. *Transforming Food Systems for Affordable Healthy Diets*, 320.
- Pamungkas, B. A., De Fretes, C. H. J., & Hergianasari, P. (2023). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Impor Beras Tahun 2021. *ADMINISTRAUS: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 7(2).
- Praja, J. S. (n.d.). *Filsafat Hukum Islam*. Lathifah Press.
- Purba, D. W., Thohiron, M., Surjaningsih, D. R., Sagala, D., Ramdhini, R. N., Gandasari, D., Wati, C., Purba, T., Herawati, J., Aristia, I., Purba, B., Wisnujati, N. S., & Manullang, S. O. (2020). Pengantar Ilmu Pertanian. In A. Rikki & J. Simarmata (Eds.), *Yayasan Kita Menulis* (1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Ramadani, D. M., & Rakhmah, S. (2020). PEMIKIRIAN YUSUF AL-QORDHAWI MENGENAI ETIKA EKONOMI ISLAM. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 5(1), 90–96. <https://core.ac.uk/download/pdf/235085111.pdf> website: <http://www.kemkes.go.id> http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK_No_57_Tahun_2013_tentang_PTRM.pdf https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf
- Rokhmah, L. N., Setiawan, R. B., Purba, D. handayani, Anggraeni, N., Suhendriani, S., Faridi, Ah., Hapsari, M. W., Kristianto, Y., Hasanah, L. N., Argaheni, N. B., Anto, & Rasmaniar, T. H. (2016). *Pangan dan Gizi* (R. Watrianthos (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Rozalinda. (2016). Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, Jakarta: PT. In *Raja Grafindo Persada* (pp. 12–39). Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.
- Salfitra, A., Hasanah, Au. I., & Kurniawan, R. R. (2013). Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ilmu Al Qur'an Fan Tafsir*, V(1), 49–63.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>
- Saragih, J. P. (2016). KELEMBAGAAN URUSAN PANGAN DARI MASA KE MASA DAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(2). <https://doi.org/10.18196/jesp.17.2.3983>
- Shuriye, A. O., & Faris, W. F. (2011). Contributions of Early Muslim Scientists to Engineering Sciences and Related Studies. In Ab. O. SHoriye & W. F. Faris (Eds.), *IUM Press*. IUM press International islamic University Malaysia.
- Suharyanto, H. (2011). KETAHANAN PANGAN. *Sosial Humaniora*, 4(2), 186–194. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Sujati, B. (2021). Historiografi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani & Perkembangannya Di Indonesia. *SINAU : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 40–57. <https://doi.org/10.37842/sinau.v7i2.59>
- Wiwik Swastiwi, A. (2021). Sagu Lingga : Kebijakan Ketahanan Pangan Masa Lalu dan Warisannya. *Jurnal Sosial Sains*, 1(11). <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i11.248>
- Yulianti, R. (2023). Tradisi Manaqib Syaikh Abdul Qodir al-Jailani di Dusun Trijaya Desa Pondok Meja. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(2), 119–127. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i2.25303>